



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 105/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Jnformasi Publik di Lingkungan Kornisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukamara Nomor : 414/PP.05-BA/6208/KPU-Kab/XI/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

a. menjamin...

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum ;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum



I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARANOMOR : 105/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANGPENETAPAN STRUKTUR TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020

| No | Nama | Gol/Ruang | Jabatan dalam Instansi | Jabatan dalam Tim |
|-----------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si | - | Ketua KPU | Pembina |
| 2. | Nandar Suryana | - | Anggota KPU | Pembina |
| 3. | Lewiyanto, A.Md | - | Anggota KPU | Pembina |
| 4. | H.Ahmad Hafajoh, S.HI | - | Anggota KPU | Pembina |
| 5. | Ir. Acep Sutisna | - | Anggota KPU | Pembina |
| 6. | Lina Febrianty Dewi, S.Sos NIP. 19830212 200902 2 008 | Penata Tk I/III d | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7. | I Putu Kusuma Yoga, S.H NIP. 19860214 200902 1 002 | Penata Tk I/III d | Kasubbag Hukum | Ketua/Pimpinan Redaksi |
| 8. | Werika, A.Md. NIP. 19800122 200902 2 001 | Penata Muda/III b | Pelaksana | Staf Redaksi |
| 9. | Puput Pujiarti, S.IP NIP. 19910504 201903 2 006 | Penata Muda/III a | Pelaksana | Staf Redaksi |
| 10. | I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19950418 201903 1 007 | Penata Muda/III a | Pelaksana | Staf Redaksi |
| 11. | Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014 | Penata Muda/III a | Pelaksana | Staf Redaksi |
| 12. | Fitria Dewi | - | Pelaksana | Staf Redaksi |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : /HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Pembina | a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIIH |
| 2. | Penanggung Jawab | a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIIH; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIIH. |
| 3. | Ketua / Pimpinan Redaksi | a. Mengakomodir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIIH; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan JDIIH. |
| 4. | Staf Redaksi | a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIIH; c. Melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIIH; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIIH; dan f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola. |

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubag Hukum

I Putu Kusuma Yoga

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum ;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum

Kasubbag Hukum

I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : /HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Pembina | a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH |
| 2. | Penanggung Jawab | a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH. |
| 3. | Ketua / Pimpinan Redaksi | a. Mengakomodir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan JDIH. |
| 4. | Staf Redaksi | a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola. |

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum

I Putu Kusuma Yoga